



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1068 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Ambon dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan, perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan oleh Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, Pemerintah Kota Ambon mengambil langkah-langkah sesuai tugas fungsi, dan kewenangan dalam rangka pengawasan obat dan makanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Ambon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Instruksi Presiden Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan Dalam Pangan
16. Instruksi Gubernur Maluku Tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan

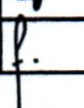
Memperhatikan : Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Dalam Pangan Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Tahun 2014

f.

MEMUTUSKAN

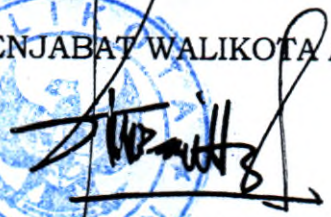
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi Langkah-langkah penanganan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - Merancang, mempersiapkan dan melaksanakan Operasional peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 - Menyusun rencana dan program kegiatan peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 - Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 - Melaksanakan tindak lanjut hasil koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan / operasionalisasi koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan kepada Walikota Ambon;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil koordinasi, pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Kota Ambon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/atau anggaran masing masing Perangkat Daerah terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 April 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Kepala Badan POM RI di Jakarta;
4. Gubernur Maluku;
5. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
6. Inspektur Kota Ambon;
7. Kepala BPKAD Kota Ambon;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1068 TAHUN 2024
TANGGAL 23 April 2024
TENTANG PENINGKATAN KOORDINASI
PEMBINAAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
AMBON

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Ambon	Pelindung
2.	Ketua DPRD Kota Ambon	Pelindung
3.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
4.	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	Wakil
5.	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris
6.	Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kota Ambon	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
18.	Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota
20.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
21.	Camat se-Kota Ambon	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA